



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan di bidang kesehatan adalah salah satu dari prioritas utama dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan adalah dengan membangun fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan sarana yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Rumah sakit tidak hanya melayani pasien yang datang dengan keluhan penyakit melainkan juga memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya, dalam hal ini pasien dengan memperhatikan aspek *quality, safety, efficacy* dan *cost effective*. Rumah sakit yang merupakan salah satu sarana kesehatan, sebagai rujukan pelayanan kesehatan memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien. Pelayanan kesehatan yang bermutu tentunya tidak terlepas dari pelayanan farmasi rumah sakit. Tuntutan pasien dan masyarakat tentang mutu pelayanan



Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker
di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur
03 Januari – 5 Maret 2022
Universitas Katolik Widya mandala Surabaya



farmasi di era sekarang ini mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama (*drug oriented*) ke paradigma baru (*patient oriented*) dengan filosofi *Pharmaceutical Care* (pelayanan kefarmasian).

Menurut Undang-Undang No. 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kerja kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan. Peran farmasis dalam pelayanan kefarmasian dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek pelayanan kefarmasian yang profesional dan aspek manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan obat sebagai suatu komoditas. Sebagai seorang profesional, farmasis harus memiliki kompetensi standar apoteker Indonesia, komitmen, tanggung jawab, keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasien, masyarakat maupun tenaga kesehatan selain Apoteker. Sebagai seorang manajer, apoteker wajib memiliki kemampuan dalam perencanaan, pengaturan, pengarahan, monitoring, evaluasi, komunikasi, serta bersikap efisien, efektif, proaktif. Dua aspek tersebut terangkum dalam lingkup sepuluh kegiatan PKPO (Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat) yang meliputi pemilihan, perencanaan pengadaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan dan informasi, pemberian dan informasi, pemantauan rasionalitas, pemantauan efektivitas, dan pemantauan keamanan penggunaan obat.

Dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya di Rumah Sakit, maka fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa program pendidikan profesi apoteker yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Daerah Haji Provinsi Jawa Timur pada tanggal 4 Januari 2022 - 4 Maret 2022, sehingga diharapkan calon Apoteker memiliki bekal tentang instalasi farmasi rumah sakit dan dapat mengabdikan diri serta mempraktikkan dengan baik sebagai apoteker.

1.2 Tujuan Praktek Kerja

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab sebagai apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan farmasi klinik di rumah sakit.
3. Memiliki kemampuan untuk membuat keputusan serta melakukan tindakan yang tepat berdasarkan keilmuan kefarmasian, etik, dan hukum untuk penyelesaian problema praktek kefarmasian di rumah sakit.
4. Melatih para calon apoteker untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan pasien serta sejawat tenaga profesi kesehatan lain terkait dengan pengobatan rasional untuk pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja

Melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan mahasiswa mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kefarmasian khususnya di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur yang dilakukan secara utuh dan terpadu, memahami bagaimana peranan farmasis di rumah sakit serta meningkatkan keterampilan para calon Apoteker dalam bidang manajerial, teknis profesional (farmasi klinik maupun sistem informasi) dan kemampuan berkomunikasi, baik dengan pasien, sesama tenaga kesehatan, pemerintahan maupun masyarakat.